



**IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
(CSR) DI PT. ERA SAWITA KECAMATAN KEPENUHAN
KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelas Sarjana Ilmu
Sosial Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu
Social Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

SITI FATIMAH
NIM. 12070526903

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1446 H/2024 M



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Siti Fatimah
 Nim : 12070526903
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) di PT.Era sawita
 Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau

**DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING**

Virna Museliza, S.E., M.Si
 NIP. 19660827 202321 2 005

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Mahvarni, S.E., M.M
 NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Administrasi Negara

Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Siti Fatimah
Nim : 12070526903
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) di PT.Era sawita
Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau
Tanggal Ujian : 19 September 2024

Tim Penguji


Ketua Penguji
Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002




Penguji I
Dr. Rodi Wahyudi, S.Soc. M.Soc
NIP. 19830409202321 1 016



Penguji II
Ikhwani Ratna, SE., M.Si., A.K
NIP. 19830827 201101 2 014



Sekretaris
Fitria Rahmadhani Agusti Nst,S.IP,M.Si
NIK. 130 717 057





2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sili Fatimah
 NIM : 12070526903
 Tempat/Tgl. Lahir : Gunung Intan Liris 26-08-2001
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Era Sawit
Kecamatan Kepundon Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

- Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
- Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
- Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Oktober 2024
 Yang membuat pernyataan


 NIM : 12070526903

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Indungi Undang-Undang

nengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan sumber:

ipta milik UIN Suska Riau
University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI PT. ERA SAWITA KECAMATAN KEPENUHAN KABUPATEN ROKAN HULU

Oleh :

SITI FATIMAH
NIM. 12070526903

Perusahaan memang dipacu dan dituntut untuk mencari serta mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kegiatan utama Perusahaan selain mencari keuntungan adalah wajib untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Lingkungan yang dijaga dan dilestarikan adalah lingkungan di sekitar perusahaan yang sedikit banyaknya terdampak oleh kegiatan produksi maupun distribusi yang dilakukan perusahaan. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini mengetahui implementasi dan faktor penghambat implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR). Metode yang digunakan kualitatif deskriptif, informan dalam penelitian ini adalah Camat, Manajer, Divisi Unit Pelaksana, Masyarakat Dan Tokoh Masyarakat. Teknik Pengumpulan Data Wawancara dan Observasi. Hasil pembahasan diketahui mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan sudah berjalan dengan baik akan tetapi belum maksimal karena masih ditemukan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Era Sawita antara lain: Masih lemahnya sanksi yang diberikan Forum Corporate Sosial Responsibility (CSR) Rohul dan kurang pedulinya LSM dan masyarakat sehingga pelaksanaan dari PT. Era Sawita ini tidak berjalan baik, terdapat permasalahan tidak efektif waktu dalam pengerjaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan juga masyarakat tidak dilibatkan dalam pembuatan laporan tersebut.

Kata Kunci : Implementasi, *Corporate Social Responsibility*, Kecamatan

UIN SUSKA RIAU



© Tak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hasil penelitian, atau karya lain yang diterbitkan dan tidak ada aslinya pada saat diterbitkan tanpa izin penulisan dari UIN Suska Riau.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau
University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) AT PT. SAWITA ERA FULLNESS DISTRICT ROKAN HULU DISTRICT

By :

SITI FATIMAH
NIM. 12070526903

Companies are indeed encouraged and required to seek and obtain maximum profits. The Company's main activity, apart from seeking profits, is to protect and preserve the environment. The environment that is maintained and preserved is the environment around the company which is more or less affected by the production and distribution activities carried out by the company. This is the aim of this research on the implementation and factors inhibiting the implementation of *Corporate Social Responsibility* (CSR). The method used was descriptive qualitative, the informants in this research were the sub-district head, managers, implementation unit divisions, communities and community leaders. Interview and Observation Data Collection Techniques. The results of the discussion showed that planning, implementation, evaluation and reporting had one well but were not optimal because problems were still being encountered. Problems faced in the implementation of PT Era Sawita's *Corporate Social Responsibility* (CSR) include: The still weak sanctions provided by the Rohul Corporate Social Responsibility (CSR) Forum and the lack of concern from NGOs and the community so that the implementation of PT. The Sawita era is not going well, there are problems with time ineffectiveness in the *Corporate Social Responsibility* (CSR) work program and also the community is not involved in making the report.

Keywords: Implementation, *Corporate Social Responsibility*, District

UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wata'ala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang menjadi suritauladan bagi seluruh umat Islam. Penulis menyadari dalam penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kekhilafan untuk itu kepada Allah Subhanahu wata'ala penulis meminta ampun dan kepada pembaca penulis meminta maaf.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada **AYAH PAUZI DAN IBU ASNI** Almarhum kedua orang tua penulis yang sudah terlebih dahulu dipanggil leh yang kuasa sebelum melihat penulis menggunakan toga yang mereka impikan. Terima kasih atas doa dan curahan kasih sayang yang tak terhingga sampai akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga ini bisa membuat kedua almarhum Bahagia di surga sana Aamiin. Selanjutnya atas bimbingan dan bantuan serta doa yang diberikan penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial menjadi Fakultas teladan dan terbaik di UIN Suska Riau
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara semoga Administrasi Negara tetap menjadi jurusan terbaik di UIN Suska Riau.



4. Bapak Mashuri, MA, selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara UIN

Suska Riau

5. Ibu Dr.Hj. Sitti Rahmah, M.Si selaku dosen PA Penulis.

6. Ibu Virna Museliza SE, M.Si Selaku Dosen Pembimbing penulis.

7. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh Staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.

8. Bapak/Ibu Staf Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang bersedia meluangkan waktu untuk dapat melakukan wawancara dan memperoleh data terkait penelitian.

9. Bapak Gustia Hendri, S.Sos M.Si sebagai camat Kecamatan Kepenuhan Rokan Hulu.

10. Teman-teman Administrasi Negara Angkatan 2020 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kita tetap menjadi keluarga.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu segala kritik dan saran sangat diperlukan untuk kemajuan yang lebih baik. Demikian semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 24 September 2024
Penulis

SITI FATIMAH
NIM. 12070526903


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hakipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR ISI iv BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
BAB II LANDASAN TEORI	14
2.1 Konsep Implementasi	14
2.2 Konsep Corporate Social Responsibility (CSR)	30
2.3 Pandangan Islam Tentang CSR	38
2.4 Penelitian Terdahulu	40
2.5 Defini Konsep	45
2.6 Konsep Operasional	46
2.7 Kerangka Pemikiran	47
BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1 Jenis Penelitian	48
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	48
3.3 Sumber Data	48
3.4 Teknik Pengumpulan Data	49
3.5 Subjek Penelitian	50
3.6 Analisis Data	51
BAB IV GAMBARAN UMUM	54
4.1 Gambaran Umum PT. Era Sawita Rokan Hulu	54
4.2 Struktur Organisasi PT. Era Sawita Rokan Hulu	55
4.3 Aktivitas Perusahaan PT. Era Sawita Rokan Hulu	61

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
5.1 Hasil Penelitian Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Era Sawita Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.....	63
5.2 Faktor Penghambat Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Era Sawita Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.....	83
BAB VI PENUTUP	85
6.1 Kesimpulan	85
6.2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	
SAMPIRAN	



- Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Program CSR pada PT. Era Sawita Kecamatan Kepenuhan Rokan Hulu Pada Tahun 2012-2023	6
Program CSR PT Era Sawita di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu	7
Pendapatan dan Laba/Rugi PT. Era Sawita Pada Tahun 2021-2023	9
Penelitian Terdahulu	40
Konsep Operasional	46
Key Informan penelitian Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Era Sawita Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu	51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir Implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) di PT. Era Sawita Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu	47
Gambar 4.1	Struktur Organisasi PT. Era Sawita	46



UIN SUSKA RIAU

1.1 Latar Belakang

Keberadaan administrasi publik dan administrasi bisnis terutama dapat dijelaskan dari adanya kritik terhadap kinerja sektor publik. Kritik terhadap kinerja organisasi publik yang lama, tidak responsif, dan tidak efisien itu sendiri barang kali bukan sesuatu yang baru. Dimana konsep birokrasi modern pertama kali dicetuskan, juga terdapat kecendrungan sinisme atau sikap penolakan bila seseorang mendengar kata “birokrasi” atau “birokrat”.

Peran pemerintah juga dinilai sangat penting, karena sebagai pemegang otoritas regulasi memiliki kontrol terhadap aktivitas dalam masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan maupun oleh masyarakat. Mengingat pentingnya kedudukan pemerintah dalam aktivitas pembangunan, perlu pula untuk mengkaji peran pemerintah dalam kolaborasi antar stakeholders pada implementasi program CSR. Kolaborasi stakeholders menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam implementasi CSR yang mampu memberdayakan masyarakat yaitu dalam bentuk keterlibatan seluruh stakeholder dalam pelaksanaan program-program CSR. Perusahaan sebagai pelaksana utama dari kegiatan CSR, sekaligus pihak yang mendanai kegiatan pengembangan masyarakat (community development) menjadi stakeholder kunci.

Corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sebuah bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat. Corporate social responsibility (CSR) bertujuan agar masyarakat ikut merasakan

manfaat kehadiran perusahaan, baik manfaat secara langsung maupun tidak langsung.

Masyarakat yang berada disekitar lingkungan perusahaan berdiri dan beroperasi merupakan masyarakat yang harus menjadi prioritas. Corporate social responsibility (CSR) merupakan komitmen perusahaan menjalankan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. Perusahaan tidak memberikan manfaat banyak kepada masyarakat sekitar misalnya, maka hal yang paling minim adalah menjaga dan mengelola limbah secara mandiri. Ketika perusahaan menjaga dan mengelola limbah maka tidak akan mengganggu kelangsungan hidup masyarakat sekitar perusahaan.

Perusahaan memang dipacu dan dituntut untuk mencari serta mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kegiatan utama Perusahaan selain mencari keuntungan adalah wajib untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Lingkungan yang dijaga dan dilestarikan adalah lingkungan di sekitar perusahaan yang sedikit banyaknya terdampak oleh kegiatan produksi maupun distribusi yang dilakukan perusahaan.

Perusahaan di Indonesia dalam menjalankan konsep Corporate Social Responsibility (CSR) “dipaksa” oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat serta regulasi yang mengaturnya. Paksaan yang dimaksud adalah untuk transparan dalam menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan.

Regulasi dan aturan-aturan pemerintah dibuat dikarenakan masalah-masalah lingkungan yang sering terjadi di Indonesia yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan, khususnya yang bergerak dibidang eksploitasi dan eksplorasi Sumber daya alam. Sesuai dengan pembukaan Undang- Undang Dasar Republik



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Indonesia 1945 alenia ke 4 yaitu “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka dapat dijelaskan bahwa fungsi pemerintah dalam mengimplementasikan CSR di PT. Era Sawita Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu penerapan fungsi pemerintah sebagai melindungi masyarakat dari peran perusahaan perusahaan swasta yang semakin lama semakin banyak.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) telah menjadi pemikiran para pembuat kebijakan sejak lama. Secara umum, perhatian para pembuat kebijakan terhadap CSR saat ini telah menunjukkan adanya kesadaran bahwa terdapat potensi timbulnya dampak buruk dari suatu kegiatan usaha. Dampak buruk tersebut harus direduksi sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan kepentingan masyarakat sekaligus tetap bersifat kondusif terhadap iklim usaha. Konsep dan Pratik CSR sudah menunjukkan gejala baru sebagai keharusan yang realistis diterapkan. Para pemilik modal tidak lagi menganggap CSR sebagai pemborosan. Masyarakat pun menilai hal tersebut sebagai suatu yang perlu, ini terkait dengan meningkatnya kesadaran sosial kemanusiaan dan lingkungan.

Dalam implementasi program-program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), perusahaan tentu harus menerapkan Prinsip dasar Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TJSP) menurut Elkington (dalam Wedayanti, 2018: 52) yang menyebutkan konsep 3P yang berupa, *Profit, People, Planet*.



© Makscipta milik UIN Suska Riau
 Haskipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pencantumkan dan menyebarkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Profit diartikan sebagai Perusahaan harus tetap berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus berkembang. *People* diartikan sebagai Perusahaan harus meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat sekitar Perusahaan. Dan *Planet* diartikan sebagai perusahaan haruslah memberikan perhatian penuh terhadap keberlanjutan keberagaman hayati.

Program-program CSR menjadi bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitarnya, dan diharapkan masyarakat ikut memperoleh manfaat dari adanya perusahaan di wilayah tersebut. CSR (Corporate Social Responsibility) adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap social maupun suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan melaksanakan tanggungjawabnya.

Diharapkan dengan adanya perusahaan menjalankan program-program TJSP mampu menyelesaikan permasalahan yakni dalam bentuk pengangguran, kemiskinan, masalah lingkungan dan lain sebagainya dan hal ini bisa dikatakan bahwa perusahaan diharapkan mampu membangun daerah kawasan dalam menjalankan otonomi daerah dengan melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) baik pemberdayaan masyarakat maupun dalam segi pembangunan dan melihat adanya sinergi dari Pemerintah provinsi terhadap kebijakan yang dibuat apakah permasalahan-permasalahan yang di telah dibentuknya sebuah solusi dalam bentuk peraturan Daerah terbentuk sampai ke tingkat Desa.

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang paling bertanggung jawab kepada kebijakan



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Hal-Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan seluruh atau sebagian dari isi tanpa izin dari UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah, karena dengan adanya kebijakan pemerintah akan berwenang dengan memproses kebijakan otoritas pemerintah sedangkan kebijakannya akan berwenang dengan kebijakan pemerintah lokal. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat, pada umumnya juga masyarakat mempunyai makna isu-isu yang terkait di dalam masalah PT. Era Sawit banyak dikeluhkan oleh masyarakat terutama dikawasan operasionalnya baik masalah jalan rusak dan musholla, tidak menyalurkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) maupun tidak peduliannya terhadap lingkungan setempat.

Kelembagaan yang dibangun dalam forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) diharapkan merupakan kelembagaan interaktif untuk multi-stakeholder, dimana BAPPEDA Kabupaten Rokan Hulu menjadi media mitra anggota Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), kemudian ada tim advisory yang terdapat di dalamnya, sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dan tim teknis yang berfungsi sebagai pelaksana Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) ini. Tim teknis bertugas dan bertanggungjawab terhadap:

1. Proses pengumpulan data, registrasi, dan verifikasi aksi
2. Sistem manajemen pengetahuan
3. Penyebaran laporan dan informasi kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dan Pembangunan Kabupaten Rokan Hulu, agar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komitmen dari tim teknis dapat berjalan dengan baik, maka tim teknis harus memilih legalitas hukum yang jelas (Sk Bupati Kabupaten Rokan Hulu).

Tabel 11 : Program CSR pada PT. Era Sawita Kecamatan Kepenuhan Rokan Hulu Pada Tahun 2012-2023

Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Era Sawita	Output Program	Kegiatan
1. Bidang Kesehatan	Program ini bertujuan untuk membantu infrastruktur masyarakat	Sumbangan peralatan kesehatan posyandu, program vaksinasi karyawan, bantuan pengobatan gratis.
2. Bidang Sosial	Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat.	Pembangunan jalan, jembatan dan musholla.
3. Bidang Ekonomi	Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan pelatihan dan modal usaha kepada masyarakat dalam meningkatkan ekonomi.	Membuka lapangan pekerjaan.

Kerjasama dan komunikasi yang terjalin ini tentunya akan membentuk komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan Renstra Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Kabupaten Rokan Hulu yang telah dirumuskan. Kerjasama dan komunikasi yang baik antara multi stakeholder akan menciptakan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) yang kuat dan sinergi. Dalam Forum inilah pembahasan atau diskusi yang terjadi, yang kemudian akan dilaporkan kepada Bupati Rokan Hulu. Sehingga Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(TJSP) mungkin akan berpikir ulang untuk mengalokasikan dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) nya. Hal ini menjadi suatu pola yang harus melibatkan Pemerintah Desa di dalam Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Kabupaten Rokan Hulu. Sehingga ke depannya maksud dan tujuan baik anggota Forum tidak menjadi bomerang bagi anggota Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) itu sendiri.

Hal ini dimaksudkan agar komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Kabupaten Rokan Hulu bersama dengan stakeholder terkait dapat berjalan 2 arah (interaktif).

Penelitian ini akan fokus pada kajian Program CSR PT. Era Sawita dalam memperbaiki jalan di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. Berikut adalah rencana CSR PT. Era Sawita pada tahun 2022 untuk wilayah sekitar perusahaan:

Tabel 1.2 : Program CSR PT Era Sawita di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu

No	Bidang pembangunan	Target	Realisasi	Tidak Terealisasi
1	Infrastruktur Jalan	8	5	3
2	Infrastruktur bangunan pemerintahan	3	1	2
3	Infrastruktur Bangunan Mushola	15	11	4
Total		26	17	9

Sumber: Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu

Dilihat dari program bina lingkungan tersebut jenis bantuan yang diberikan sarana prasarana dan infrastruktur. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Rokan Hulu merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu. Upaya tersebut terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara Pemerintah Daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat. Para pelaku dunia usaha memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha serta diberi kesempatan yang lebih luas berperan serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya. Selain itu penulis juga menemukan masalah lainnya seperti Program CSR cenderung tidak tepat sasaran dalam penyaluran mekanisme, temuan ini dibuktikan dengan beberapa kepala desa di Kecamatan Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu yang menuturkan sebagaimana berikut:

“Kita pernah meminta dukungan dana untuk perbaiki jalan dan jembatan ya, itu memang dibantu, namun sangat jauh dari ekspektasi kita. Saat itu kami meminta bantuan sebanyak Rp 20.000.000 lebih, namun dana yang cair kalau tidak salah itu Rp 8.000.000, mau tidak mau ya kita terima tentunya. Meskipun tidak mencukupi. Wawancara dengan Kepala Desa yang ada di Kecamatan Kepenuhan.”

Bantuan CSR hanya diberikan satu kali dan tidak bersifat berkelanjutan hingga tuntas. CSR yang diberikan PT Era Sawita hanya sekali saat pengajuan dan bersifat tidak sampai tuntas ataupun bertahap. Perusahaan sendiri mengklaim telah mengimplementasikan berbagai kegiatan program CSR dengan menggelontorkan sejumlah dana, di tahun 2021-2022 yang digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan CSR seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Kondisi nyata di lapangan menunjukkan kenyataan yang berbeda, penggelontoran sejumlah dana tidak memberikan pengaruh signifikan bagi kehidupan warga, bahkan sebagian warga mengklaim tidak pernah mendapatkan perhatian dari



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pihak perusahaan padahal lokasi tempat tinggalnya adalah desa terdekat dan dampak dari kegiatan ekstraksi perusahaan. Pengajuan yang dilakukan oleh Masyarakat mempunyai keakraban terhadap pihak perusahaan yang menjadikan proposal sampai kepada pihak Perusahaan langsung.

PT Era Sawita adalah perusahaan yang bergerak dibidang Industri Kelapa Sawit. PT Era Sawita mendapatkan pendapatan dan mengeluarkan biaya operasional untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan, yang mana tujuannya untuk menghasilkan laba. Berikut tabel pendapatan dan laba PT Era Sawita, dimana perusahaan mengalami laba dan rugi pada tahun-tahun berikutnya.

Table 1.3 : Pendapatan dan Laba/Rugi PT. Era Sawita Pada Tahun 2021-2023

Tahun	Pendapatan	Laba/Rugi
2021	Rp. 5.847.810.780.010	Rp. 2. 425. 800.945.420
2022	Rp. 5.708.475.620.599	Rp. 1.800.533.828.422
2023	Rp. 6.451.118.061.056	Rp. 2.404.444.990.882

Sumber: Laporan Keuangan PT. Era Sawita, 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka dapat di jelaskan perkembangan pendapatan dan laba perusahaan yaitu pada tahun 2021 pendapatan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 5.847.810.780.010, laba mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 2. 425. 800.945.420. Di bandingkan pada tahun 2022 pendapatan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 5.708.475.620.599, laba mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.800.533.828.422. Di bandingkan pada tahun 2023 pendapatan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 6.451.118.061.056, laba mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Rp. 2.404.444.990.882. Dari tahun ke tahun perusahaan menghadapi masalah yang sama yaitu naik turunnya pendapatan perusahaan dan rendah yang dikeluarkan oleh perusahaan sehingga laba yang diperoleh lebih kecil dibandingkan beban. Dari hasil evaluasi di atas maka dapat dirumuskan bahwa setiap tahun mengalami peningkatan dan penurunan secara signifikan, dengan demikian menunjukkan adanya faktor yang mempengaruhi laba yakni biaya perusahaan, dimana terlihat jelas bahwa yang dikeluarkan perusahaan setiap tahun selalu meningkat.

Perusahaan dalam hal ini belum mampu merealisasikan program community development dengan baik karena muara dari program community development merupakan pemberdayaan masyarakat. Proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan memberi peluang kerja bagi masyarakat lokal terlepas dari jumlahnya, sebagian dari masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan mendapatkan kesempatan bekerja pada perusahaan tersebut. Proses produksi selain itu juga merangsang munculnya kegiatan-kegiatan ekonomi di wilayah operasinya. Kondisi seperti ini memungkinkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Kondisi ini bisa berubah sebaliknya ketika proses ekstraksi berhenti karena sumber daya alamnya sudah tidak dapat dieksploitasi. Masyarakat yang sebelumnya mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan pendapatannya, tidak memiliki lagi kesempatan tersebut. Terlebih lagi jika perusahaan-perusahaan sudah habis masa kontraknya dan harus meninggalkan daerah operasinya, masih menyisakan masalah kerusakan fisik lingkungan dan pencemaran yang diakibatkan proses produksi yang dilakukannya. Hal ini sangat



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

merugikan masyarakat lokal karena kerusakan lingkungan bisa menimbulkan erosi, banjir, dan tanah longsor, sementara pencemaran bisa mengganggu kesehatan dan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan Temuan peneliti di lapangan bahwa Jalan yang dilewati oleh Perusahaan PT Era Sawita, banyak yang terjadi kerusakan dikarenakan jalan tersebut dilewati oleh truck pemuat sawit yang perkiraannya sampai 10-15 ton dalam pengangkutan buat sawit kearah Perusahaan. Di daerah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu banyak yang memiliki perkebunan sawit yang hasil sawitnya di jual ke persahaan PT Era Sawita untuk itu jalan yang di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu sering di lewati oleh truck pemuat sawit.

Sebagai salah satu Perseroan perkebunan milik negara yang telah cukup lama bergerak di bidang perkebunan sawit sampai saat ini Perseroan tetap fokus pada kedua bidang usaha andalan tersebut. Untuk meningkatkan kinerjanya, Perseroan melakukan berbagai usaha antara lain meningkatkan volume dan kualitas produksi hasil olah minyak sawit (CPO), inti sawit, *Palm Kernel Oil* (PKO), *Palm Kernel Meal* (PKM), *Ribbed Smoked Sheet* (RSS), *Standard Indonesia Rubber 10/20* (SIR 10/20) dan produk lainnya. Dengan mutu hasil produksi sesuai standar nasional dan internasional diharapkan komoditi-komoditi tersebut dijual dan dipasarkan dengan hasil yang optimal. Selain itu Perseroan melakukan efisiensi dan efektifitas di semua lini produksi termasuk didalamnya kegiatan pembukaan lahan, penanaman ulang, pengolahan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan kegiatan lainnya seperti pengembangan kebun plasma.



- © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Barang siapa sengaja atau sekira-kira menyalahgunakan hak cipta ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkebunan buah kelapa sawit Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan penanaman tanaman buah kelapa sawit.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kegiatan CSR PT Era Sawita Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan perusahaan belum mampu menyelesaikan permasalahan utama kemiskinan dan lingkungan yang dihadapi masyarakat lokal. Esensi dari program pengembangan masyarakat seharusnya mampu menyelesaikan kedua masalah tersebut dan pada saat yang sama juga menyiapkan masyarakat lokal supaya mandiri pasca ekstraksi. Berdasarkan uraian diatas maka ada beberapa masalah yang dirangkum penulis sebagai berikut:

1. Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Program PT Era Sawita Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu dalam perbaikan jalan masih adanya jalan yang berlubang, mengakibatkan masyarakat terganggu, dalam melakukan aktifitas.
2. Program dana CSR cenderung tidak tepat sasaran dalam penyaluran mekanisme.
3. Dari target 8 Program Pembangunan Jalan CSR PT Era Sawita Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu bidang pembangunan Jalan masih ada program yang belum terlaksana, Infrastruktur bangunan pemerintahan dari target 3 program 2 program belum terlaksana dan Infrastruktur Bangunan Mushola target 15 program 4 program belum terlaksana.



1.2 Rumusan Masalah

Terkait dengan permasalahan yang tertuang dalam latar belakang masalah, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Era Sawita Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.
2. Apa saja Faktor yang penghambat Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Era Sawita Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Era Sawita Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk Mengetahui Faktor yang penghambat Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Era Sawita Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis ataupun pembaca dalam hal Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Era Sawita Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.
2. Informasi yang didapatkan dari penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan/kebijakan dalam mendorong peningkatan Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Era Sawita Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi ataupun masukan-masukan bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan yang sama tanpa izin penulisan, kecuali untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak atau seluruhnya atau sebagian tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Konsep Implementasi

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara jelas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Implementasi kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang atau sekelompok atau pemerintah dalam lingkungan supaya mencari peluang-peluang untuk tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Tarmizi Yussa 2016).

Disimpulkan dari konsep implementasi, implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak UIN Suska Riau
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hakipta milik UIN Suska Riau
Staf Ismaili University of Sultan Syarif Kasim Riau

institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

Menurut Pressman dan Wildavsky (2012:20) dalam Implementasi Kebijakan Publik, definisi Implementasi adalah menjalankan atau melaksanakan suatu kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan *output* sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*) untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*).

Young dan Quinn dalam Suharto (2005 : 44) mengemukakan beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan yaitu sebagai berikut :

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintahan yang memiliki kewenangan hukum, politis dan financial untuk melakukannya.
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang berkembang dimasyarakat.
3. Serangkaian tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencegah masalah sosial. Namun, Kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan masalah social akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.

5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh orang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisikan sebuah pertanyaan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan dalam Kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintahan maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintahan.

Dunn (2003 : 22) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politik tersebut dijelaskan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Kemudian pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan tujuan, sebagai yang memiliki cirri tersendiri dan aktifitas fisik dan ekspresif murni yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif, alternatif dalam arah yang dikehendaki. Selanjutnya Hessel menyebutkan bahwa pengembangan kebijakan adalah lebih luas dan berkenaan dengan peningkatan pembuatan keputusan antar pemerintah sebagai suatu keseluruhan.

Sementara itu Suharto (2005 : 7) mengatakan kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap



© Hakipta milik UIN Suska Riau
 Hal-Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan penyediaan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan yang akan dibuat harus pula memiliki tolak ukur agar setiap Kebijakan Publik itu bisa berjalan secara efektif.

Menurut Soetopo (2005 : 10) kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau Negara yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat. Kemudian Kaplan mendefenisikan Kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan praktek-praktek tertentu. Selanjutnya Friedrik mengatakan Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada. Dan kebijakan pemerintah merupakan suatu usaha untuk memproses nilai pemerintah yang bersumber pada kearifan pemerintah dan mengikat secara formal, etik dan moral, diarahkan guna menempati pertanggungjawaban aktor pemerintah dalam lingkungan pemerintahan (dalam Islamy, 1997 :

Menurut Dunn (dalam Nugroho, 2007 : 10) tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Fase penyusunan agenda, disini pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah kebijakan pada agenda publik
2. Fase formulasi kebijakan, disini para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah
3. Adopsi kebijakan, disini alternatif kebijakan dipilih dan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas dan atau consensus kelembagaan
4. Implementasi kebijakan, disini kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisir sumber daya yang dimilikinya, terutama financial dan manusia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Penilaian kebijakan, disini pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan akan dinilai apakah telah memenuhi kebijakan yang telah ditentukan.

Winter (dalam Nugroho. 2007 : 83) mengidentifikasi empat variabel kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu :

1. Proses formulasi kebijakan
2. Perilaku organisasi pelaku implementasi
3. Perilaku birokrat pelaksana ditingkat bawah
4. Respon kelompok target kebijakan dan perubahan dalam masyarakat.

Menurut Anderson merumuskan kebijaksanaan sebagai rangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang dilakukan sejumlah aktor (pejabat, kelompok dan instansi pemerintah) dengan adanya masalah atau persoalan yang dihadapi (dalam Wahab, 2004 : 13). Sedangkan Van Doom dan Lammer (dalam Hogerwerf, 1983 : 7) mengemukakan kebijaksanaan sebagai suatu rencana aksi, suatu susunan sasaran dan tujuan.

Menurut Friedrik (dalam Syafi'ie, 2005 : 107) kebijakan pemerintah adalah suatu susulan tindakan oleh seseorang, kalangan pemerintah pada suatu lingkungan, politik tatanan mengenai hambatan, peluang yang dapat diatasi, dimanfaatkan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan, merealisasikan suatu maksud. Menurut Hogerwerf kebijaksanaan adalah membangun masyarakat yang terarah dengan pemakaian kekuasaan. Sedangkan Anderson mengatakan kebijaksanaan adalah sebagai suatu tindakan tertentu yang bertujuan, diikuti oleh seorang aktor atau sejumlah actor yang berhubungan dengan masalah tertentu yang dihadapi.



- © Hakipta mik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarifudin Kalimantan
 Haksipita dilindungi Undang-Undang
 1. Melarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mendapat ijin dari penulis dan menyalurkannya ke publik.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Parker (dalam Wahab, 2004 : 140) kebijaksanaan Negara adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian tertentu atau dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subjek atau suatu respon terhadap suatu keadaan yang kritis. Sedangkan menurut Wood kebijaksanaan Negara adalah serentetan intruksi atau perintah dari pembuat kebijaksanaan yang ditujukan kepada para pelaksana kebijaksanaan yang menjelaskan tujuan-tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut (dalam Wahab, 2004 : 31).

Kebijakan publik menurut Nugroho (2007 : 36-37) adalah keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama. Tujuan dari kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi sumber daya yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan mendistribusikan sumber daya negara dan yang bertujuan menyerap sumber daya negara. Analisis kebijakan adalah pemahaman mendalam akan suatu kebijakan atau pula pengkajian untuk merumuskan suatu kebijakan.

Analisis kebijakan mempunyai dua dimensi yaitu, Pertama, dimensi keilmuan yaitu analisis kebijakan dalam arti pemahaman mendalam akan suatu kebijakan merupakan sebuah dimensi keilmuan. Dalam hal ini analisis kebijakan dilakukan untuk meneliti suatu kebijakan yang sudah dibuat dan dilaksanakan hingga kedetail bagian-bagiannya, memahami hubungan antar bagian dan menemukan makna kebijakan dari analisis tersebut. Kedua, dimensi praktek, dalam dimensi ini analisis kebijakan dibuat sebagai sebuah upaya awal untuk membuat kebijakan. Analisis kebijakan merupakan praktek yang dilakukan oleh para analis kebijakan profesional yang bekerja pada suatu lembaga negara atau pemerintahan baik dalam posisi sebagai pegawai negara maupun konsultan lembaga tersebut.



Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter

Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu gejala/wantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk mencapai kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam lingkungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Sikap para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn dijelaskan sebagai berikut:

1. Standar Dan Sasaran Kebijakan / Ukuran Dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementors*). Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “*crucial*”. *Implementors* mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).

Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam Van Mater dan Van Horn, 1974) bahwa: “*New town study suggest that*



the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program”.

Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo 1974) menegaskan bahwa: Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (*implementasi*) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.”

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selaian itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Menurut Edward III, 2 (buah) karakteristik utama dari struktur birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja standar (SOP = *Standard Operating Procedures*) dan fragmentasi.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Standard Operating Procedures* (SOP). SOP dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu mungkin mengambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk mengimplementasikan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang rutin dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas SOP menghambat implementasi (Edward III, 1980).
2. Fragmentasi. Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi Negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi. *“fragmentation is the dispersion of responsibility for a policy area among several organizational units.”* (Edward III, 1980). Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi. Edward menyatakan bahwa secara umum, semakin koordinasi dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin kecil peluang untuk berhasil (Edward III, 1980).



4. Komunikasi Antar Organisasi Terkait Dan Kegiatan-Kegiatan

Pelaksanaan

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses transferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (*distortion*) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (*inconsistent*) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (*conflicting*), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- © Paksiptomik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*) (Van Mater dan Varn Horn, dalam Widodo 1974). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

Disposisi Atau Sikap Para Pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006): ”sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi masyarakat setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pendangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn (1974) menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (*befiltered*) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (*implementors*) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan



- © Hakipta mik UIN Suska Riau
 Hakipta dilindungi Undang-Undang
 State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustrated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “*crucial*”. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).

Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (Kaufman dalam Van Mater dan Van Horn, 1974). Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana (*implementors*) dapat mempengaruhi pelaksana (*performance*) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.



6. Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Wibisono (2007) mengatakan bahwa pada umumnya, perusahaan menerapkan CSR dengan menggunakan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan.
 - a) Apa yang dikerjakan
 - b) Siapa yang mengerjakan
 - c) Dimana dikerjakan
 - d) Bagaimana dikerjakan
 - Berapa lama dikerjakan
 - Berapa anggaran

Dalam tahap perencanaan ini, terdapat tiga langkah utama, yaitu:

Awareness building, merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting CSR dan komitmen manajemen.

Upaya ini dapat dilakukan antara lain melalui seminar, lokakarya, dikusi kelompok, dan lain-lain.

CSR assessment, merupakan upaya untuk memetakan kondisi perusahaan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan

prioritas perhatian dan langkah-langkah yang tepat untuk membangun struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan CSR secara efektif.

CSR manual building, hasil assessment merupakan dasar untuk menyusun manual atau pedoman implementasi CSR. Upaya yang mesti dilakukan antara lain melalui benchmarking, menggali dari referensi atau bagi perusahaan yang menginginkan langkah instan, penyusunan manual ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan.

2. Tahap pelaksanaan. Dalam memulai aktivitas CSR, pada dasarnya ada tiga pertanyaan yang mesti dijawab, yakni siapa orang yang menjalankan, apa yang mesti dilakukan, dan bagaimana cara melakukan sekaligus alat apa yang diperlukan.

Kepemimpinan situational

Sikap dan mental

Kedisiplinan

Motivasi

Komunikasi

Hubungan baik Dalam istilah manajemen populer, pertanyaan tersebut diterjemahkan menjadi:

Pengorganisasian (organizing) sumber daya yang diperlukan

Penyusunan (staffing) untuk menempatkan orang yang sesuai dengan jenis tugas atau pekerjaan yang dilakukannya





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pengarahan (directing) yang terkait dengan bagaimana cara melakukan tindakan
 - Pengawasan atau koreksi (controlling) terhadap pelaksanaan
 - Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana
 - Penilaian (evaluating) untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan.
- Tahap evaluasi, adanya kunjungan langsung. Setelah program CSR dilaksanakan, langkah berikutnya adalah evaluasi. Tahap evaluasi merupakan tahap yang perlu dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan CSR. Selain itu, mengadakan evaluasi dan penilaian dan melakukan koreksi dan perbaikan segera mungkin dari penyimpangan aparatur. Evaluasi selain dari internal perusahaan, juga dapat dilakukan dengan meminta pihak independen dengan melakukan audit terhadap implementasi atas praktik CSR yang dilakukan. Evaluasi tersebut dapat membantu perusahaan untuk menekankan kembali kondisi dan situasi serta pencapaian perusahaan dalam implementasi CSR sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan.
4. Tahap pelaporan, pembuatan laporan. Pelaporan diperlukan dalam rangka membangun sistem informasi, baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan, maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Jadi, selain berfungsi untuk keperluan shareholders, juga berfungsi untuk stakeholders yang lain.



2.2 Konsep Corporate Sosial Responsibility (CSR)

Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) merupakan komitmen perusahaan atau dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Dengan demikian, CSR menjadi proporsi kerja perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, bisnis suatu perusahaan bisa saja berhenti, namun pembangunan harus terus berlanjut untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini dan masa mendatang. Perusahaan memang tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada perolehan keuntungan atau laba perusahaan semata, namun harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

Menurut (Wibisono 2007:8) CSR dapat didefinisikan sebagai Tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi social dan lingkungan (*triple bottom line*). Dalam jangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Menurut (Prastowo dan Huda 2011:17), CSR adalah mekanisme alami sebuah perusahaan untuk ‘membersikan’ keuntungan-keuntungan besar yang diperoleh. Sebagaimana diketahui, cara-cara perusahaan untuk memperoleh keuntungan kadang-kadang merugikan orang lain, baik itu yang tidak disengaja apalagi yang disengaja. Dikatakan sebagai mekanisme alamiah karena CSR adalah konsekuensi dari dampak keputusan-keputusan ataupun kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh perusahaan, maka kewajiban perusahaan tersebut adalah membalikkan



keadaan masyarakat yang mengalami dampak tersebut kepada keadaan yang lebih

Adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas yaitu pada pasal 74 ayat (1) menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang berbunyi:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tujuan tanggung jawab sosial perusahaan yang diatur didalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mendistribusikan atau melakukan kegiatan lain yang merugikan tanpa izin dari penerbit.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung

1. **Hal Cipta Dilindungi Undang-Undang**
Dilarang menyalin atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau tujuan umum program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun pada masyarakat umum secara efektif dan efisien. Dan tujuan khusus program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Peraturan Daerah meliputi:

1. Apakah Pelaksanaann CSR harus didasari oleh Sumber daya alam
2. Efek lingkungan yang ditimbulkan
3. Karena adanya ekosistem mahluk hidup yang terancam
4. Kontribusi untuk daerah dan masyarakat sekitar

(Sumber: Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)

Perda Kabupaten Rokan Hulu nomor 2 tahun 2015 mengenai ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dikatakan:

- (1) Ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) meliputi pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

Selain itu juga Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2015 pada Bab VIII Pasal 13 tentang Sasaran Program Penyelenggara TJSP meliputi:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bantuan korban bencana alam
 - Bantuan Pendidikan dan atau pelatihan
 - Bantuan peningkatan kesehatan
 - Bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum
 - Bantuan sarana ibadah
 - Bantuan pelestarian alam
 - Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka mengentaskan kemiskinan
- Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2015 pasal 15 bagian kedua meliputi:
- a. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait guna menyusun konsep pengembangan daerah yang dijadikan pedoman pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) oleh perusahaan setiap tahunnya;
 - b. memberikan rekomendasi kepada perusahaan mengenai program kegiatan yang layak diprioritaskan untuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) sesuai dengan program kegiatan Pemerintah Daerah;
 - c. memberikan informasi mengenai kebutuhan barang, fasilitas atau dana yang perlu dibiayai dari pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP);
 - d. memberikan informasi daftar calon mitra dan/ atau wilayah sasaran dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP);



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. melakukan verifikasi ke setiap perusahaan untuk memastikan pelaksanaan TJSP sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati; memfasilitasi berbagai usulan perubahan maupun aduan dari semua pemangku kepentingan atas pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP); melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP); serta
- h. menjadi mediator atas sengketa yang muncul antar pemangku kepentingan akibat pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).

Sedangkan Hak dan Kewajiban Perusahaan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2015 pasal 16 bagian kedua dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), Perusahaan berhak:

- a. mengatur sistem koordinasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP);
- b. menentukan kebijakan mengenai tata cara yang terkait pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP);
- c. menentukan prioritas program sebagai acuan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP);
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP); dan
- e. menentukan standar operasional prosedur penyelesaian sengketa pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).

Sedangkan Hak dan Kewajiban Perusahaan yang sudah ditetapkan dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2015 bab XV Pasal 38 meliputi:

1. Hak Cipta melindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Memberikan pemahaman kepada perusahaan bagaimana membangun kepentingan bisnisnya yang berpihak pada pemerataan melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP);

b. Memberi informasi dan data guna penyusunan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP);

c. Memberikan dukungan investasi kepada perusahaan

d. Mensinergikan antara Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Dan Masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan;

e. Menyampaikan program skala Prioritas pembangunan daerah dan usulan rekapan musrenbang desa atau kecamatan yang belum terlaksana sebagai bahan dalam perencanaan program tanggung jawab sosial perusahaan kepada “Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP)“.

f. Dapat memfasilitasi terbentuknya Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dalam penyelenggaraan tanggungjawab sosial perusahaan;

g. Memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguhsungguh melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).

Sedangkan Sanksi Perusahaan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2015 bab XVI Pasal 39 meliputi:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Sanksi administratif berupa :

peringatan tertulis;
 pembatasan kegiatan usaha;
 pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
 pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan
 bentuk-bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Mekanisme dan syarat-syarat pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu sesuai peraturan perundangundangan.

3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak ada tindak lanjut dari perusahaan maka Bupati dapat memberikan rekomendasi dan/ atau menghentikan aktivitas perusahaan tersebut.

Pembentukan forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) yang diinisiasi pemerintah Kabupaten Rokan Hulu adalah langkah yang baik untuk mengupayakan sinergi dan inklusif pembangunan. Untuk itu, forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) yang telah dibentuk ini merupakan Kelembagaan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Kabupaten Rokan Hulu harus bersifat interaktif multi-stakeholder.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) di Provinsi Riau Pasal 6 penyelenggaraan progam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) diselenggarakan dengan asas :



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kepastian hukum;
- © **Hak & i p t a s m i k U I N S u s k a R i a u**
 - b. Kepentingan umum;
 - Keterpaduan;
 - Partisipasi dan aspirasi;
 - Keterbukaan;
 - Berkelanjutan;
 - Kemandirian;
 - Berwawasan lingkungan;
 - Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan
 - j. Kearifan lokal.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) di Provinsi Riau Pasal 7 dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), Perusahaan berhak:

- a. Menyusun progam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bagian dari kebijakan internal perusahaan yang berkesinambungan;
- Menentukan masyarakat sasaran yang akan menerima manfaat progam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dari perusahaan yang bersangkutan, setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan;
- Mendapatkan fasilitas dan penghargaan dan Pemerintah Daerah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012

Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) di Provinsi Riau Pasal 8

dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Perusahaan wajib :

a. Menyusun rancangan penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) sesuai dengan prinsip- prinsip Tanggung Jawab Sosial (TJSP) dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang- undangan.

b. Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan system jejaring kerja sama dan kemitraan dengan pihak- pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan memperhatikan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;

c. Menetapkan komitmen bahwa program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan didalam peraturan perusahaan; dan

d. Menerima usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.3 Pandangan Islam

Konsep Khoiru Ummah muncul pada bagian pertama dalam himpunan ayat Al Qur'an surat Al Hasyr Ayat 7 yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:



كَيْ السَّبِيلِ وَابْنِ وَالْمَسْكِينِ وَالْيَتِيمِ الْفُرْبَىٰ وَلِذِي وَلِالرَّسُولِ فَلِلَّهِ الْقُرَىٰ أَهْلٌ مِنْ رَسُولِهِ عَلَىٰ اللَّهُ آفَاءٌ مَا

اللَّهُ إِنْ اللَّهُ وَالْقَوَا فَاَنْتَهُوَ عَنْهُ نَهَكُمْ وَمَا فَخُدُوهُ الرَّسُولُ أَنْتُمْ وَمَا مِنْكُمْ الْأَغْنِيَاءَ بَيْنَ ۚ دَوْلَةً يَكُونُ لَا

○۷ الْعِقَابِ شَدِيدٌ

Artinya “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”.

Dari ayat ini juga menjelaskan bahwa bekal takwa dan iman yang kuat adalah salah satu dari prasyarat penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar mampu mempertanggungjawabkan amanah yang disandangnya. Kaitannya dengan hal ini, implementasi program CSR dalam sebuah perusahaan sangat tergantung pada karakter pimpinan yang ada di masing-masing korporasi. Selanjutnya, hal inilah yang akan menentukan berhasil tidaknya setiap program yang dimiliki dan dilaksanakan.

Dalam konteks implementasi program CSR, selain harus ada perencanaan yang baik dalam hal perancangan program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, juga haruslah didukung dengan adanya sistem managerial yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi (empati) terhadap kondisi masyarakat di sekitarnya. Selain itu dibutuhkan juga mental tulus dan tanpa pamrih (ikhlas) dalam melaksanakan program pemberdayaannya, karena tidak menutup kemungkinan akan ada banyak komplain, penolakan, dan kritik dari masyarakat selaku stakeholder perusahaan tersebut. Tidak kalah penting dari itu, konsistensi dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Sesuai dengan konsepnya, program

- Hak Cipta Dilindungi
1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau melakukan tindakan lain yang dapat merugikan hak cipta dan/atau hak-hak lain yang dimiliki oleh pihak lain tanpa izin dari penerbit.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemberdayaan tidak mungkin selesai dalam 1-2 pekan, tetapi bahkan bisa dalam beberapa bulan atau bahkan tahun. Dan kriteria pemimpin pelaksana program pemberdayaan masyarakat semacam ini secara terstruktur telah ada dalam kerangka sistem kepemimpinan yang berasaskan Islam, dimana segala tindakan dan pola perilaku dalam setiap pengambilan kebijakan yang dilakukannya, selalu berpedoman kepada ayat-ayat Allah (Al-Qur'an) dan hadist Nabi Muhammad.

4 Penelitian Terdahulu

Table 21 : Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
	Syahputra dalam penelitiannya yaitu "Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap masyarakat lingkungan PTPN IV" (Studi pada Unit Kebun Dolok Ilir Kabupaten Simalungun)	"Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap masyarakat lingkungan PTPN IV" (Studi pada Unit Kebun Dolok Ilir Kabupaten Simalungun)	Perbedaan terletak pada waktu penelitian, objek penelitian, dan variabel independen penelitian.	Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PTPN IV Terhadap masyarakat sekitar cukup membantu peningkatan perekonomian masyarakat, meskipun hal tersebut masih kurang maksimal. Hal tersebut disebabkan bantuan yang diberikan masih dalam bentuk peningkatan

- Hal-Cipta Bilindugi Undang-Undang
1. Melarang orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, tetapi sengaja tidak memberikan tempat tinggal di jalan Allah, dan sesudah itu berpaling ke belakang.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagai tulisan ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p>	<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>Satf Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau</p>	<p>Penelitian Rifientia Herlinda Wandina, Deasy Arisanty, Ellyn Normelani “Implementasi program CSR (Corporate Social Responsibility) PT. ADARO Indonesia bidang pendidikan di kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong”.</p>	<p>Implementasi program CSR (Corporate Social Responsibility) PT. ADARO Indonesia bidang pendidikan di kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong</p>	<p>Perbedaan terletak pada objek penelitian, pengukuran CSR, indikator CSR yang digunakan variabel independen yang digunakan.</p>	<p>ekonomi jangka pendek, belum berupa program peningkatan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan.</p> <p>Pelaksanaan program CSR PT. Adaro Indonesia didasari kesadaran perusahaan akan tanggung jawab terhadap lingkungan dan pengembangan masyarakat. Penerapan program CSR di bidang pendidikan termasuk bantuan yang efektif. Namun, ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya.</p>
<p>Penelitian Syarifatul Widia “Analisis</p>	<p>Analisis implementasi corporate social</p>	<p>Perbedaannya terletak pada objek penelitian,</p>	<p>Berdasarkan uji validitas, reliabilitas, analisis</p>		



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>implementasi corporate social responsibility (CSR) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam (studi kasus pada PT. Telkom Majapahit Bandar Lampung)”. Hak Cipta Dimiliki UIN Suska Riau</p>	<p>responsibility (CSR) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam (studi kasus pada PT. Telkom Majapahit Bandar Lampung)”. Hak Cipta Dimiliki UIN Suska Riau</p>	<p>waktu penelitian dan indikator CSR yang digunakan.</p>	<p>regresi sederhana, koefisien determinasi, bahwa variabel independen yaitu program csr kemitraan bina lingkungan berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p>
<p>Penelitian Ainul Chanafi, Achmad Fauzi dan Sunarti Achmad Fauzi dan Sunarti “Pengaruh persepsi masyarakat terhadap implementasi corporate social responsibility dan dampaknya pada citra perusahaan”.</p>	<p>Pengaruh persepsi masyarakat terhadap implementasi corporate social responsibility dan dampaknya pada citra perusahaan.</p>	<p>Perbedaannya terletak pada objek penelitian, waktu penelitian, pengukuran, dan indikator CSR yang digunakan.</p>	<p>Hasil analisis menunjukkan terdapat pengaruh signifikan antara variabel Implementasi CSR terhadap variabel citra perusahaan (Y) dengan signifikansi (survey masyarakat sekitar PT. GreenFields Indonesia, Desa Babadan Kecamatan Ngajum, Malang). JAB, Vol. 3 No. 1 (Universitas</p>



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Penelitian dan Rohman</p> <p>ANALISIS IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) (STUDI PERIODE 2021).</p> <p>TJSL PT ANGKASA PURA II (PERSERO) PERIODE 2021).</p>	<p>Ariiq Nur'aqil Fatchurrahman</p> <p>ANALISIS IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) (STUDI PERIODE 2021).</p> <p>TJSL PT ANGKASA PURA II (PERSERO) PERIODE 2021).</p>	<p>ANALISIS IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) (STUDI PERIODE 2021).</p> <p>TJSL PT ANGKASA PURA II (PERSERO) PERIODE 2021).</p>	<p>Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian, periode waktu, indikator CSR, dan variabel independen yang digunakan</p>	<p>Brawijaya, Malang)</p> <p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan pelaksanaan CSR PT Angkasa Pura II (Persero) sudah berjalan dengan baik akan tetapi masih belum maksimal, dikarenakan masih terdapat beberapa masalah yang dialami dalam pelaksanaannya. Permasalahan tersebut adalah masih ada mitra binaan yang tidak membayar angsuran Program Kemitraan, pandemi Covid-19 yang memengaruhi anggaran dari Program Bina Lingkungan, kegiatan CSR dari Kementerian BUMN tidak</p>
---	--	--	--	---



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Penelitian Dwi Pengaruh program Gemina “Pengaruh corporate social responsibility PT. Aneka Tambang terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor” Jurnal Visionida, Vol. 1 No. 1.</p>	<p>Pengaruh program corporate social responsibility PT. Aneka Tambang terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini adalah variabel independen, pengukuran CSR, dan teknik analisis data yang digunakan.</p>	<p>berlokasi sesuai dengan wilayah operasional PT Angkasa Pura II (Persero). Hasil penelitian program corporate social responsibility PT. Aneka Tambang pada bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, kenaikan keinginan dan kebutuhan dasar manusia serta keamanan mempunyai pengaruh secara simultan terhadap sosial ekonomi masyarakat. Secara parsial pendidikan, lingkungan dan keselamatan berpengaruh terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat.</p>
---	--	---	--	---	--



2.5 Definisi Konsep

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau Pasal 6 penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diselenggarakan dengan asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Kepentingan umum;
- c. Keterpaduan;
- d. Partisipasi dan aspirasi;
- e. Keterbukaan;
- f. Berkelanjutan;
- g. Kemandirian;
- h. Berwawasan lingkungan;
- i. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan
- j. Kearifan lokal.

3. Tahap perencanaan adalah tahap awal dalam kegiatan suatu organisasi terkait dengan pencapaian tujuan organisasi tersebut. Menyusun dokumen yang menggambarkan apa, siapa, dimana, berapa lama, berapa besar anggaran dan bagaimana cara melaksanakan suatu kegiatan.



UIN SUSKA RIAU

4. Tahap pelaksanaan adalah tahapan dimana suatu kegiatan yang dijalankan untuk menyelesaikan sebuah proyek dan merupakan tahapan yang sangat menentukan berhasil tidaknya suatu proyek.

Tahap evaluasi merupakan kegiatan implementasi program dan kegiatan penggerakkan sesuai dengan perencanaan sebagaimana yang telah ditentukan.

Tahap pelaporan merupakan catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya yang disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tersebut.

6 Konsep Operasional

Tabel 2.2 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) di PT. Era Sawita Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu	1. Tahap Perencanaan	1. Apa yang dikerjakan 2. Siapa yang mengerjakan 3. Dimana dikerjakan 4. Bagaimana dikerjakan 5. Berapa lama dikerjakan 6. Berapa anggaran
	2. Tahap Pelaksanaan	1. Siapa yang menjalankan 2. Apa yang mesti dilakukan 3. Bagaimana cara melakukan 4. Alat apa yang diperlukan
	3. Tahap Evaluasi	1. Mengadakan evaluasi dan penilaian
	4. Tahap Pelaporan	1. Pembuatan laporan 2. Waktu pelaporan 3. Tujuan pelaporan

Sumber: Buku *Membedah Konsep & Aplikasi CSR* (Wibisono 2007)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.7 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan literatur yang telah dijabarkan sebelumnya, maka kerangka pikir Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT. Era Sawita Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 2.1: Kerangka Pikir Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT. Era Sawita Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu



Sumber: Wibisono (2007)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung (tanpa perantara) dari sumber aslinya. Data primer dikumpulkan secara khusus oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian (Indriantoro, 2002: 146-147). Pengumpulan data primer untuk penelitian ini dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan untuk mewawancari responden yang menjadi staf pada PT. Era Sawita Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

Literatur-literatur yang berkaitan dengan Implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* di PT. Era Sawita Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

4.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan teknik yaitu :

1. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung yang penulis lakukan terhadap fenomena yang terjadi pada lokasi penelitian Implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* di PT. Era Sawita Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.
2. Wawancara, Sugiyono (2016:231), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, ketika peneliti atau pengumpul data telah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan di peroleh.

Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabanya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.

4. Dokumentasi, Menurut Sugiyono (2016:240) dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang bersumber dari arsip dan dokumen, baik yang berada di tempat penelitian ataupun yang berada di luar tempat penelitian dan yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berbentuk laporan Implementasi CSR, Gambaran umum mengenai perusahaan dan juga dokumentasi implementasi CSR.

4.5 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, benda atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Informan adalah seorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau masalah tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya.

Menurut Hendarsono dalam Suyanto (2005:171-172), informan penelitian meliputi tiga macam yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Informan kunci (Key Informan), adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti.
2. Informan utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Tabel 3.1 : Key Informan penelitian Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Era Sawita Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu

No	Informan	Jumlah
1	Camat Kepenuhan	1
2	Manajer PT. Era Sawita Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.	1
3	Divisi Unit Pelaksana Program CSR dan Staff PT. Era Sawita Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.	1
4	Masyarakat PT. Era Sawita Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.	3
5	Tokoh Masyarakat sekitar perusahaan	3
Jumlah		9

3.6 Analisa Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi data, dimana data yang diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam



penyusunan penelitian, menurut Miles dan Huberman (2010:129) ada tiga macam pendekatan dalam analisis data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi data (Ahmad Rijali : 2018) adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Reduksi data meliputi: (1) meringkas data, (2) mengkode, (3) menelusur tema, (4) membuat gugus-gugus. Caranya: seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas. Meringkas hasil pengumpulan data ke dalam konsep, kategori, dan tema-tema, itulah kegiatan reduksi data, pengumpulan data dan reduksi data saling berinteraksi dengan melalui konklusi dan penyajian data, ia tidak bersifat sekali jadi, tetapi secara bolak balik, perkembangannya bersifat sekuensial dan interaktif, bahkan melingkar. Kompleksitas permasalahan bergantung pada fokus utama analisis.
2. Penyajian data (Ahmad Rijali : 2018) adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga

memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

3. Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara: (1) memikir ulang selama penulisan, (2) tinjauan ulang catatan lapangan, (3) tinjauan kembali dan tukar pikiran antarteman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, (4) upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain (Ahmad Rijali : 2018).



- Pak Cipta Uinuuurigi Unuang-Unuang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4. Gambaran Umum PT. Era Sawita Rokan Hulu

PT. Era Sawita adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Indonesia. Didirikan sejak tahun 1995, perusahaan ini memiliki komitmen kuat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. PT. Era Sawita fokus pada produksi minyak kelapa sawit berkualitas tinggi serta produk turunannya.

Dengan luas lahan perkebunan yang luas, PT. Era Sawita menerapkan praktik pertanian yang bertanggung jawab, seperti program replanting dan sertifikasi RSPO. Perusahaan ini juga aktif terlibat dalam kegiatan sosial dan program pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

Dalam melaksanakan tugas operasional produksi kelapa sawit dan pelayanan terhadap masyarakat PT. Era Sawita selalu melakukan pendisiplinan terhadap anggotanya agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat memuaskan. Begitu juga dalam penerimaan sawit yang datang pada PT. Era Sawita bukan semuanya yang diterima tetapi dicek terlebih dahulu, yang tujuannya agar setelah pengolahan hasilnya bagus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Selama sawit PT. Era Sawita telah bisa dipanen, penerimaan sawit warga tiap harinya yang masuk dibatasi, agar tidak terjadi penumpukan yang nantinya buah sawit menjadi busuk dan tidak baik untuk diolah. Tujuan dan sasaran pembangunan hutan tanam industri (HTI):



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan produktivitas lahan
2. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan penyediaan tenaga kerja
3. Meningkatkan devisa negara.

Untuk melancarkan usahanya, PT. Era Sawita bekerjasama dengan warga dan PT. Era Sawita mempunyai lahan sawit yang luas namun hasilnya masih jauh kurang dengan kapasitas yang ditetapkan, jadi untuk menutupi kekurangan itu PT. Era Sawita meminta kepada warga agar mau menjual sawit kepada PT. Era Sawita demi kelancaran produksi perusahaan.


Perlu didasari bahwa PT. Era Sawita mempunyai ASKES (asuransi kesehatan) yang bagus, yang mana dengan kartu ASKES ini kita bias berobat tanpa mengeluarkan biaya, biaya pengobatan ditanggung oleh PT. Era Sawita selama kita masih bekerja di perusahaan. PT. Era Sawita memang betul-betul mau mengerti kehendak karyawannya, jarang sekali perusahaan yang ada di Rokan Hulu seperti ini bahkan di Indonesia sekalipun.

4.2 Struktur Organisasi PT. Era Sawita Rokan Hulu

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan secara efektif dan efisien, semua aktivitas yang dilakukan oleh tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan perlu diadakan pembagian tugas pada masing-masing bidangnya. Pembagian tugas itu dapat dituangkan dalam suatu struktur organisasi yang jelas untuk dijadikan kerangka dasar yang menggambarkan tugas dan wewenang serta tanggung jawab setiap orang atas pekerjaan yang diberikan kepadanya.

Untuk lebih jelasnya tentang struktur organisasi PT. Era Sawita dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Era Sawita



Sumber: PT Era Sawita Rokan Hulu, 2024

4.2.1 Manajer

Manajer adalah merupakan tenaga pimpinan pelaksana yang menjamin serta mengkoordinasi pekerjaan di bidang pengolahan pabrik kelapa sawit serta pengendalian mutu sesuai dengan tugas pokoknya. Manajer juga mengelola seluruh aset yang menjadi tanggung jawabnya, berupa kegiatan perencanaan, pelaksanaan operasional dan pemeliharaan pabrik kelapa sawit yang meliputi produksi pengolahan teknis lapangan dan administrasi serta pengawasan untuk menghasilkan kinerja dalam bentuk laba secara maksimal dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan direksi.

Manajer mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengawasan dan bimbingan serta memberikan petunjuk kepada karyawan pimpinan, menengah dan umum, yang berbeda di bawah pengawasannya.
- b. Menyusun rencana pemeliharaan besar atau kecil. Rehabilitas maupun perencanaan pembaharuan ke arah kesempurnaan atau efisien di bidang pengolahan, Teknik pabrik dan pengendalian mutu



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pengawasan pelaksanaan penyusunan laporan harian, mingguan, bulanan, maupun triwulan, anggaran pembiayaan periode tiap triwulan mengenai persediaan bahan kimia, pengolahan, teknik pabrik, teknik umum dan pengendalian.
- d. Melaksanakan pengawasan yang inisiatif atas pelaksanaan pekerjaan di bidang pengolahan, teknik umum baik yang dilaksanakan dengan tenaga sendiri maupun tenaga pendorong.
- e. Mendorong perbaikan mutu produksi sesuai dengan tuntutan perubahan pasar.

4.2.2 Asisten Kepala

Tugas pokok dari asisten kepala pada prinsipnya adalah melaksanakan tugas pimpinan untuk memimpin semua kegiatan operasi di lapangan. Secara rinci tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- a. Membantu administrasi melaksanakan kebijakan direksi sesuai ketentuan pedoman kerja yang telah digariskan (surat edaran, surat instruksi dan memo).
- b. Melaksanakan pengawasan atas seluruh kegiatan pekerjaan di lapangan antara lain:

Mengevaluasi hasil kerja harian, bulanan, triwulan, semester dan tahunan mengenai biaya dan gerak produksi.

Memberikan saran perbaikan terhadap bawahan atasan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lapangan.

Membuat dan menyusun produksi serta rencana kerja anggaran perusahaan pada semua bagian.



- UIN SUSKA RIAU
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Berupaya untuk mencapai produksi yang optimal dengan mutu yang terbaik.
- Berupaya untuk menciptakan rasa aman dalam bekerja.
- Bertanggung jawab langsung kepada administrator sesuai dengan ruang lingkup tugas yang telah ditetapkan.

4.2.3 Sistem Pengolahan

Melaksanakan kegiatan operasional dan pengawasan mulai dari Stasiun Loading Ramp sampai Stasiun Press serta menjamin operasional Boiler. Kamar mesin, water treatment. Untuk mencapai kinerja yang optimal dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan direksi dan arahan manajer perusahaan, sesuai dengan tugas pokoknya mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi dengan asisten teknik dan asisten pengendalian mutu mengenai pengendalian mutu dan kapasitas.
- b. Berkoordinasi dengan asisten inti dalam hal penyediaan bahan baku boiler.
- c. ikut merencanakan jam oleh pabrik sekaligus melaksanakan dan mengawasi kelancaran operasional pabrik
- d. Melaksanakan dan mengawasi pengolahan arus listrik dan power palnt untuk kebutuhan pengolahan kelapa sawit.

4.2.4 Asisten Teknik Pabrik

Mempunyai tugas pokok memimpin serta melaksanakan pekerjaan di teknik pabrik untuk mendukung kelancaran pengolahan di pabrik pada instalasi listrik dengan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan direksi serta arahan manajer perusahaan. Sesuai dengan tugasnya asisten teknik pabrik mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memberikan bimbingan dan petunjuk kerja kepada karyawan teknik pabrik mengenai tata kerja yang dikehendaki perusahaan.
- b. Menyusun rencana pemeliharaan teknik secara periodik atau triwulan sesuai dengan anggaran biaya setahun mengenai pelaksanaan baik yang dilaksanakan sendiri maupun borongan.
- c. Melaksanakan penyusunan laporan harian, mingguan maupun triwulan.

2.5 Asisten Pengendalian Mutu

Tugas pokoknya melaksanakan, mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan di bidang pengendalian mutu dan analisis laboratorium untuk mendukung operasional pengolahan dengan pedoman pada kebijakan yang ditetapkan direksi dan arahan manajer perusahaan. Sedangkan tugas dan tanggung jawabnya asisten pengendalian mutu adalah sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir dan mengawasi kegiatan pelaksanaan analisis laboratorium mulai dari pengambilan contoh analisis hingga pelaporan data (sortasi TBS, water treatment dan effluent treatment).
- b. Mengatur pekerjaan analisis
- c. Memeriksa dan bertanggung jawab dalam hal permintaan dan penerimaan alat-alat laboratorium dan bahan kimia
- d. Mengawasi dan mengendalikan laboratorium kontrol dan laboratorium komersial dalam hal pengawasan mutu bahan baku sebelum atau sedang dalam pengolahan serta sesudah diolah siap diekspor
- e. Mengawasi pelaksanaan pengiriman minyak sawit dari inti sawit terutama mengenai mutu. Kebersihan tangki dan inti.



4.2.6 Staff Administrasi

Staff administrasi adalah karyawan yang membantu kepala tata usaha (KTU) dalam mengkoordinasikan tugas yang harus dikerjakan oleh para karyawan pelaksanaan yang menangani masalah administrasi. Staff administrasi bertanggung jawab kepada KTU atas tugas-tugas yang dikerjakannya bersama karyawan pelaksana.

4.2.7 Asisten Umum

Memiliki tugas pokok melaksanakan dan menjalankan serta mengimplementasikan peraturan-peraturan dan pedoman yang disesuaikan dengan kebijakan yang ditetapkan serta arahan manajer perusahaan. Kemudian melaksanakan semua kegiatan yang berhubungan dengan administrasi dan pengadaan barang barang pabrik untuk mendukung operasional pabrik dan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh direksi serta arahan manajer perusahaan. Sesuai dengan tugas pokoknya mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menangani tugas-tugas yang menyangkut bidang umum dan sdm, lembaga pondokan lingkungan, koperasi dan humas
- b. Memeriksa dan mengoreksi dokumen-dokumen setiap bagian
- c. Memeriksa dan menandatangani jurnal pembukuan
- d. Mengadakan pembicaraan dan pengolahan sdm perkembangan sosial karyawan dan keluarga
- e. Memeriksa dan melayani permintaan atas barang atau bahan gudang
- f. Mengkoordinir pembuatan DPU gaji kecil dan besar setiap bulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Menerima dropping dana dari bank dan melaksanakan distribusi dana ke bagian masing-masing
- h. Menyusun dan ikut serta mengawasi masalah-masalah yang berhubungan dengan keamanan.

4.28 Satpam Perum

Secara umum sesuai dengan fungsinya sebagai satpam perum maka tugas dan tanggung jawab dari satpam perum tersebut pada dasarnya adalah mengawasi dan menjaga keamanan baik di lingkungan perkebunan maupun pabrik, serta pengiriman bahan baku tanda buah segar dari lahan perkebunan ke pabrik.

Secara rinci tugas dan tanggung jawab satpam menyusun jadwal kerja atau pengamanan, menetapkan personil yang akan melaksanakan tugas pengamanan sesuai dengan jadwal kerja yang telah ditetapkan memberikan laporan setiap kegiatan pengamanan yang telah dilakukan dan mengawasi personil yang sedang melakukan pelaksanaan tugas pengamanan.

4.3 Aktivitas Perusahaan PT. Era Sawita

PT. Era Sawita dalam operasionalnya senantiasa berupaya untuk mencapai tingkat produktivitas yang maksimal agar perusahaan mampu mencapai keuntungan secara optimal mampu mencapai keuntungan secara optimal. Disamping itu, perusahaan juga menerapkan sistem manajemen pengendalian mutu agar produk yang dihasilkan mampu bersaing di pasar global.

Dalam mengelola usaha perkebunan, pihak perusahaan telah melakukan pengembangan budidaya kelapa sawit yang dilaksanakan dengan cara pembibitan, perawatan, pemupukan secara rutin serta pengangkutan hasil kebun dengan menggunakan kendaraan umum perusahaan.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tandan Buah Segar (TBS) yang matang telah dipanen di kebun diangkut ke pabrik untuk selanjutnya diolah. Proses pengolahan yang dilakukan di pabrik PT. Era Sawita umumnya ialah mengolah TBS sebagai bahan mentah menjadi CPO dan inti sawit/kernel sebagai hasil akhir. Dengan kapasitas pabrik sebesar 60 ton TBS/jam, pabrik dapat diolah TBS sebanyak 1200 ton/harinya (selama 20 jam olah). Namun pada kenyataannya pabrik hanya mengolah 80%-nya saja karena supply TBS belum dapat memenuhi kapasitas terpasang nya. Selain mengolah TBS yang dihasilkan kebun sendiri, pabrik pengolahan kelapa sawit PT. Era Sawita juga mengolah TBS dari kebun masyarakat sekitar perusahaan dalam jumlah yang cukup banyak (hingga 170 ton/hari). Proses yang berlangsung dalam pengolahan TBS menjadi CPO meliputi:

- a. Perebusan buah
- b. Pelumatan dan pemerasan
- c. Pemisahan minyak
- d. Penampungan dan pemasaran hasil

Pada tahun 2004 lalu, pabrik kelapa sawit PT. Era Sawita menambah satu unit pengolahan inti sawit (kernel crushing plant) kapasitas terpasang 100 ton inti sawit/hari dengan produk yang dihasilkan berupa *Palm Kernel Oil* (PKO) dan *Palm Kernel Meal* (PKM).

Stasiun pengolahan inti sawit kemudian mulai beroperasi normal sejak tahun 2008 ini mengelolah inti sawit (kernel) yang dihasilkan dengan memecah inti sawit menggunakan mesin press untuk diperoleh minyaknya (*Palm Kernel Oil*/PKO). Dalam proses pengolahannya tidak menggunakan air sehingga dihasilkan limbah cair dari proses pengolahan inti sawit ini.

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan implementasi Corporate Social Responsibility Bidang Lingkungan PT. Era Sawita Kecamatan Kepunahan Kabupaten Rokan Hulu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. Era Sawita **Kurang Terimplementasi** karena, Perusahaan dalam menjalankan Progam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan belum semuanya berjalan sehingga membuat masyarakat Desa Kepunahan terganggu melakukan aktifitas.

Tahap Perencanaan dalam Implementasi CSR terkait komunikasi yang terbangun antara PT. Era Sawita dengan masyarakat terkait kurang terimplementasi komunikasi PT. Era Sawita dengan pihak masyarakat selama merencanakan program. Tahap pelaksanaan program CSR masih terdapat permasalahan yaitu dalam tahap pelaksanaan program CSR masih lemahnya sanksi yang diberikan Forum CSR Tanggung Jawab Sosial (TJSP) Rokan Hulu dan kurang pedulinya LSM. Tahap evaluasi masih terdapat kendala, salah satunya masalah program bantuan yang masih belum teratasi sampai pada saat ini. Tahap pelaporan tidak terimplementasi bahwa pelaporan yang seharusnya dibuat oleh pihak perusahaan.

Faktor penghambat yang teridentifikasi dalam implementasi program CSR baik dari internal maupun eksternal adalah masyarakat tidak di ikut sertakan dalam pelaksanaan CSR, tidak ada struktur organisasi atau orang pelaksana yang



- UIN SUSKA RIAU
- © Paksipta Hilik UIN Suska Riau
 Gate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkhusus menangani CSR, tidak berjalanya Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) di Kabupaten Rokan Hulu dan minimnya paristisipasi masyarakat dalam pelaksanaan.

2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini antara lain :

1. Sebaiknya PT. Era Sawita memaksimalkan komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat terkait Implementasi Corporate Social Responsibility dengan melakukan sosialisasi dan penyeruan secara langsung untuk tanggung jawab perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) terkhusus untuk penanganan masalah pencemaran sosial yang sedang dialami saat ini sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan lingkungan yang sehat.
2. Selain itu, dalam menerapkan konsep Corporate Social Responsibility (CSR), dapat juga dilakukan secara bersama-sama. Artinya, perusahaan mengajak pemerintah dan perwakilan masyarakat dalam mengkonsep serangkaian proses, perencanaan program, pelaksanaan program, evaluasi program hingga membuat pelaporan (reporting). Hal ini diharapkan, agar program CSR yang digagas secara bersama-sama dapat berjalan secara nyata, bermanfaat, efektif, dan berjangka panjang. Serta, sehingga program yang nantinya diterapkan tidak



DAFTAR PUSTAKA

- © Hak cipta dimiliki oleh UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- BUKU
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arif, Susanto, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta : The Jakarta Consulting
- Arif, Lina, *Corporate Sosial Responsibility (CSR): Tinjauan Teoritis dan Praktik di Indonesia* .Universitas Kristen Maranatha.
- Crowther, David. 2008 *Corporate Social Responsibility*. Gulen Aras & Ventus. Publishing Aps. Cutlip, Scoot M,Allen Center
- Crowther, David (2008) *Corporate Social Responsibility*. Gulen Aras & Ventus Publishing Aps
- Dale. (2004). *Evaluating development programs and*. London: Sage Publications
- Edi Suharto. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Hamim, Sufian, 2005. *Administrasi, Organisasi, Manajemen, Pekanbaru*, UIR Press.
- Kristiadi, J.R. 1994. *Administrasi Pembangunan dan Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Kartini, Dwi. 2013. *Corporate Social Responsibility Tranformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi Di Indonesia*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Kotler, P. & Nancy, L. (2005). *Corporate Social Responsibility: Doing thee Most Good for Your Company & Your Cause*. New Jersey: Jhn Wiley and Sons, Inc.
- Keraf, Gorys. 2001. *Argumentasi dan Narasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lako, Andreas. 2011. *Dekonstruksi CSR & Reformasi Paradigma Bisnis Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Mardianto, Totok, “*Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Korporasi)*”, Bandung : Alfabeta, 2014



Oetomo dan Dharmo. 2006. Kaufman, Pengertian Perencanaan. Guna Widya.Surabaya

Kusdianto, Ujang. 2013. *CSR Communications A Framework for PR Praktitioners*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Robbins Stephen P., 1994. *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi*, Alih. Bahasa Jusuf Udaya. Jakarta : Arcan.

Robhin, Ismail, “*Corporate Social Responsibility : From Charity to Sustainability*”, Jakarta : Salemba Empat, 2009

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.

Syafrri, Wirman, 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*, Jakarta, Penerbit Erlangga.

Suparno, 2010, *Corporate Social ResponsibilityTeory dan Prktek*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Suranto. (2019). *Perencanaan dan Evaluasi Program Nomunikasi*. Yogyakarta: Pena Pressindo.

Sutung, Hendrik Budi. 2010. *Cororate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*, PT Gramedia, Jakarta.

JURNAL:

Made Devi Wedayanti, M. A. 2019. Hambatan Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau No 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau. *Jurnal Valuta*, Vol. 5 No 1, ISSN : 2502-1419.

MD Wedayanti, A Nurmandi, H Jubba. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Jurnal EL-RIYASAH*, 2021

MA Yogia, MD Wedayanti – 2018. corporate social responsibilty dan ekologi administrasi publik

Nurjanah, W. W. 2017. Implementasi Program Coorporate Social Responsibility dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 8, Nomor 2, hlm. 197-211198.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang pengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wedayanti, M. D. 2017. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau No 6 tahun 2012 di PT. Tamora Agro Lestari Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. *PUBLIKA*, Vol 3, No. 1 Hal. 154-167 .

Wastuti, D. N. 2017. Konsep Corporate Social Responsibility Berbasis Catur Purusa Artha. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 8, Nomor 2, Hlm. 319-335.

REGULASI:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu pada pasal 74 ayat (1) menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tujuan tanggung jawab sosial perusahaan yang diatur didalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.
3. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau tujuan umum program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
4. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2015 pada Bab VIII Pasal 13 bagian kesatu tentang Sasaran Penyelenggara TJSP.



UIN SUSKA RIAU

© Hak

milik UIN Suska Riau

Staf Ismail University of Sulfur Kasim Riau

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)* DI PT. ERA SAWITA KECAMATAN KEPENUHAN KABUPATEN ROKAN HULU

Peneliti:

SITI FATIMAH

DATA INFORMAN:

Nama Informan :

Inisial :

Jabatan :

Tanggal Wawancara :

PERTANYAAN

**Implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* di PT. Era Sawita
Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.**

Tahap Perencanaan

a. Apa yang dikerjakan untuk Implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* di PT. Era Sawita Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu?

b. Siapa, Dimana, Bagaimana dan Berapa Lama mengerjakan Implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* di PT. Era Sawita Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu?

Hak Cipta:
 1. Dilarai
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ji Undang-Undang
 lip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menauntumkan de nyebutkan sumber:

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Berapa anggaran Implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* di PT. Era Sawita Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu?

Tahap Pelaksanaan

- a. Apa yang dilaksanakan dalam Implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* di PT. Era Sawita Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu?

- b. Bagaimana melaksanakan Implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* di PT. Era Sawita Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu?

Tahap Evaluasi

- a. Kapan dilakukan evaluasi dan penilaian Implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* di PT. Era Sawita Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu?

- b. Apa yang dilakukan dalam koreksi dan perbaikan dari penyimpangan aparatur Implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* di PT. Era Sawita Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu?

Tahap Pelaporan

- a. Kapan pembuatan laporan Implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* di PT. Era Sawita Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu?

- b. Kapan waktu laporan Implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* di PT. Era Sawita Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu?

- c. Apa tujuan laporan dalam Implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* di PT. Era Sawita Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau **Foto Bersama Manajer Bapak Sagitaroni dan Divisi Ibu Erni PT. Era Sawita**



**Foto Bersama Kecamatan Kepunahan
Bapak Gustia Hendr, S.Sos M.Si**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Foto Bersama Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Ibu Dewi,
Pak Tomo, Pak Eko, Pak Herman, Ibu Marlinda.**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kondisi jalan yang Rusak

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Dokumentasi alat posyandu, vaksinasi karyawan yang diberikan perusahaan.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Riau



iversity of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-2609/Un.04/F.VII/PP.00.9/4/2024
S i f a t : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 01 April 2024 M
22 Ramadhan 1445 H

Kepada
Yth. Pimpinan
PT. Era Sawita
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Siti Fatimah
NIM. : 12070526903
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Implementation Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Era Sawita Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



00826 199903 2 001



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-5303/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/07/2024 Pekanbaru, 25 Juli 2024 M
 Sifat : Biasa 18 Muharram 1446 H
 Lampiran : -
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
 Yth. **Virna Museliza, SE, M.Si**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Siti Fatimah
 NIM : 12070526903
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul:

"IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI PT.ERA SAWITA KECAMATAN KEPENUHAN KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU".

Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan I



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
 NIP. 197301012007101003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PT. ERA SAWITA

PALM OIL PLANTATION & MILL

Desa Kepenuhan Barat Mulia, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu - RIAU

Nomor : 001 / ES / KT/ VII / 2024

Perihal : Surat Balasan Izin Riset

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat yang kami terima tertanggal 1 April 2024 No. B-2609/Un.04/F.VII/PP.00.9/4/2024 perihal izin riset, bahwa salah seorang Mahasiswa/i :

Nama : Siti Fatimah
 NIM : 12070526903
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

Dengan ini kami Manajemen PT. Era Sawita memberikan izin terkait penelitian tersebut dalam rangka untuk penulisan skripsi Mahasiswa/i tersebut diatas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kep. Barat Mulia 11 Juli 2024

PT. Era Sawita



Sagitaroni Sinulingga
 Mill Manager